



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ABUBAKAR RUMEON ALIAS BUCEK;
Tempat lahir : Sawai;
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun /16 Juni 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Anggrek RT 13 Kelurahan Namaelo
Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku
Tengah, USW RT 14 Kelurahan Letwaru
Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku
Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir Mobil;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2022 sampai dengan tanggal 26 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama **Supriyanto Sahupala, S.H.**, advokat dan penasihat hukum yang berkantor pada kantor yayasan lembaga bantuan hukum Maluku, beralamat Jalan Yossudarso No 8 Kel/Desa Honipopu Kecamatan Sirimau Kota Ambon 97111 berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa tertanggal 13 Juli 2022 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Masohi Nomor : 39/SK/HK/07/2022 tertanggal 13 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Msh tanggal 30 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Msh tanggal 30 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

1. Menyatakan Terdakwa **ABUBAKAR RUMEON Alias BUCEK** bersalah melakukan Tindak Pidana **Memiliki, Menyimpan Narkotika Golongan I** bukan tanaman sebagaimana termasuk dalam unsur **Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABUBAKAR RUMEON Alias BUCEK** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dipotong masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) buah plastic klip bening berukuran kecil didalamnya berisikan butiran kristal bening yang diduga adalah narkotika jenis shabu-shabu.
 - Komponen alat hisap shabu terdiri dari :
 1. 4 (empat) buah sedotan plastic warna putih yang telah diptong menjadi beberapa ukuran yang bervariasi dengan ukuran masing-masing ptong adalah 11 cm, 8 cm, 7,3 cm, dan 2,5 cm.
 2. 1 (satu) buah pipet kaca dengan ukuran 5,9 cm.
 3. 2 (dua) buah jarum dimana pada salah satu jarum suda terpasang (1) satu buah sumbu.
 4. 3 (tiga) buah sumbu.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 2 (dua) buah skop yang terbuat dari sedotan plastic warna putih pada ujung sedotan dibuat dalam bentuk runcing.
6. 1 (satu) buah penutup botol air kemasan Le Minerale warna biru muda.
7. 1 (buah) kertas CIGARETE PAPER bertuliskan MARS BRAND.
8. 1 (satu) buah kotak makanan plastic warna ungu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009;
- Menyatakan Terdakwa ABUBAKAR RUMEON Alias BUCEK merupakan Korban Penyalagunaan Narkotika Golongan I sebagaimana Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
- Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa ABUBAKAR RUMEON Alias BUCEK pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **ABUBAKAR RUMEON Alias BUCEK** pada hari Sabtu tanggal 26 maret 2022 sekitar pukul 16.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di RT 14 Kelurahan Letwaru Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa pada pokoknya dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Marthen Melmanbessy Alias Tenggo, saksi Marlon Pelupessy Alias Alon, saksi Junic Lopuha'a Alias Junic dan saksi Alfian Sany

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tukiman Alias Fian yang merupakan anggota Satuan Resnarkoba Polres Maluku Tengah memperoleh informasi dari informan bahwa Terdakwa ada membawa atau menguasai Narkotika golongan I jenis sabu sabu, kemudian dari informasi tersebut saksi Marthen Melmanbessy Alias Tenggo, saksi Marlon Pelupessy Alias Alon, saksi Junic Lopuha'a Alias Junic dan saksi Alfian Sany Tukiman Alias Fian yang merupakan anggota Satuan Resnarkoba Polres Maluku Tengah langsung melakukan pengembangan terhadap informasi tersebut, setelah saksi Marthen Melmanbessy Alias Tenggo, saksi Marlon Pelupessy Alias Alon, saksi Junic Lopuha'a Alias Junic dan saksi Alfian Sany Tukiman Alias Fian yang merupakan anggota Satuan Resnarkoba Polres Maluku Tengah mendapat kepastian keberadaan Terdakwa yang saat itu sedang berada di pangkalan ojek Olesio yang bersebelahan dengan rumah dari Terdakwa selanjutnya saksi Marthen Melmanbessy Alias Tenggo, saksi Marlon Pelupessy Alias Alon, saksi Junic Lopuha'a Alias Junic dan saksi Alfian Sany Tukiman Alias Fian pergi ke lokasi pangkalan ojek Olesio tersebut berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sp. Gas / 03 / RES.4.2/III / 2022 / Resnarkoba, tanggal 01 Maret 2022 diperintahkan untuk melakukan penyelidikan terhadap para pengedar dan pengguna Narkoba serta pengedar obat-obatan terlarang yang berada di wilayah hukum Polres Maluku Tengah. Dimana saat itu saksi Marthen Melmanbessy Alias Tenggo berboncengan dengan saudara Alfian S. Tukiman sedangkan saksi Marlon Pelupessy Alias Alon berboncengan dengan saksi Junic Lopuha'a Alias Junic dengan menggunakan sepeda motor menuju ke pangkalan ojek Olesio, setelah saksi Marthen Melmanbessy Alias Tenggo, saksi Marlon Pelupessy Alias Alon, saksi Junic Lopuha'a Alias Junic dan saksi Alfian Sany Tukiman Alias Fian tiba di lokasi tersebut, saksi Marthen Melmanbessy Alias Tenggo, saksi Marlon Pelupessy Alias Alon, saksi Junic Lopuha'a Alias Junic dan saksi Alfian Sany Tukiman Alias Fian melihat Terdakwa sementara berjalan dari arah rumahnya menuju ke pangkalan ojek Olesio tersebut dan pada saat Terdakwa berjalan menuju pangkalan ojek Olesio tersebut saksi Marthen Melmanbessy Alias Tenggo melihat Terdakwa membuang sesuatu di depan mobilnya yang terparkir di depan rumahnya selanjutnya saksi Marthen Melmanbessy Alias Tenggo, saksi Marlon Pelupessy Alias Alon, saksi Junic Lopuha'a Alias Junic dan saksi Alfian Sany Tukiman Alias Fian menghampiri Terdakwa yang saat itu berada di pangkalan ojek Olesio, setelah itu saksi Marthen Melmanbessy Alias Tenggo mengajak Terdakwa untuk kembali ke depan mobil yang

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terparkir saat itu didepan rumahnya sambil saksi Marthen Melmanbessy Alias Tenggo menanyakan kepada Terdakwa " apa yang tadi oce buang" setelah itu saksi Marthen Melmanbessy Alias Tenggo meminta kepada Terdakwa untuk mengambil barang tersebut yang dibuang Terdakwa sendiri, setelah diambil ternyata barang yang dibuang tersebut adalah berupa 1 (satu) paket palstik bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan butiran kristal yang diduga adalah narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu. Kemudian saksi Marthen Melmanbessy Alias Tenggo menanyakan kepada Terdakwa "apa ini" dan Terdakwa menjawab saksi Marthen Melmanbessy Alias Tenggo bahwa barang tersebut adalah "shabu-shabu" kemudian saksi Marthen Melmanbessy Alias Tenggo bersama dengan rekan-rekan saksi melakukan penggeledahan pada mobil yang terparkir didepan rumah Terdakwa namun tidak menemukan barang bukti lain, setelah itu saksi Marthen Melmanbessy Alias Tenggo menanyakan kepada Terdakwa " masih ada barang lai kaseng di dalam rumah" namun Terdakwa menjawab saksi Marthen Melmanbessy Alias Tenggo dan rekan-rekannya bahwa " zn ada lai " kemudian Saksi Alfian S. Tukiman Alias Fian pergi berkordinasi dengan ketua RT setempat atas nama Saksi Hassan Renwarin untuk bersedia mendampingi atau menyaksikan anggota Satuan Resnarkoba Polres Maluku Tengah dalam melakukan penggeledahan pada rumah yang ditempati oleh Terdakwa dan pada saat penggeledahan dilakukan di dalam rumah Terdakwa tepatnya di dalam kamar Terdakwa anggota Satuan Resnarkoba Polres Maluku Tengah mendapatkan kotak plastik berwarna ungu dan didalamnya terdapat 4 (empat) paket plastik bening berukuran kecil yang berisikan butiran kristal yang diduga adalah narkotika golongan I bukan dalam bentuk tanaman jenis shabu-shabu dan alat hisap shabu yakni 4 (empat) buah sedotan plastic warna putih yang telah dipotong menjadi beberapa ukuran yang bervariasi, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah jarum dimana pada salah satu jarum sudah terpasang (1) satu buah sumbu, 3 (tiga) buah sumbu, 2 (dua) buah skop yang terbuat dari sedotan plastic warna putih pada ujung sedotan dibuat dalam bentuk runcing, 1 (satu) buah penutup botol air kemasan Le Minerale warna biru muda, 1 (satu) buah kertas CIGARETE PAPER bertuliskan MARS BRAND, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Maluku Tengah untuk dikembangkan dari temuan tersebut.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : R-PP.01.01.29A.29A5.04.22.350 tanggal 6 April 2022 yang ditandatangani oleh

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Atas Nama Hermanto, S.Si, Apt yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna putih yang didalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip bening ukuran kecil berisi serbuk Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu. Barang bukti tersebut disita dari terdakwa ABUBAKAR RUMEON Alias BUCEK, berat total paket adalah 0,16 (nol koma enam belas) gram, disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,10 (nol koma satu nol) gram dan sisa seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram, sisa paket yang sudah disisihkan dimasukkan kembali ke dalam plastik bening selanjutnya dikembalikan ke petugas Resnarkoba Polres Maluku Tengah sebagai barang bukti di Pengadilan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium Nomor : R-PP.01.01.29A.29A1.04.22.64 tanggal 5 April 2022 yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, Atas Nama Anton Dwi Nurcahyo, S.Farm, Apt yang telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti dengan cara reaksi warna, Kromatografi lapis tipis, Spektrofotometri dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Pemerian : serbuk disertai potongan Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau.

Hasil Uji : Metamfetamin (Narkotika Golongan I) Positif, sesuai dengan Lampiran I Daftar Narkotika Golongan 1 Poin 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan lampiran Daftar Narkotika Golongan I Point 61 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Catatan : Contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang serta tidak dalam pengawasan dari Lembaga Kesehatan dalam penggunaan Narkotika tersebut.

Perbuatan Terdakwa **ABUBAKAR RUMEON Alias BUCEK** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **ABUBAKAR RUMEON Alias BUCEK** pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar pukul 16.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di RT 14 Kelurahan Letwaru Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa pada pokoknya dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Marthen Melmanbessy Alias Tenggo, saksi Marlon Pelupessy Alias Alon, saksi Junic Lopuha'a Alias Junic dan saksi Alfian Sany Tukiman Alias Fian yang merupakan anggota Satuan Resnarkoba Polres Maluku Tengah memperoleh informasi dari informan bahwa Terdakwa ada membawa atau menguasai Narkotika golongan I jenis sabu sabu, kemudian dari informasi tersebut saksi Marthen Melmanbessy Alias Tenggo, saksi Marlon Pelupessy Alias Alon, saksi Junic Lopuha'a Alias Junic dan saksi Alfian Sany Tukiman Alias Fian yang merupakan anggota Satuan Resnarkoba Polres Maluku Tengah langsung melakukan pengembangan terhadap informasi tersebut, setelah saksi Marthen Melmanbessy Alias Tenggo, saksi Marlon Pelupessy Alias Alon, saksi Junic Lopuha'a Alias Junic dan saksi Alfian Sany Tukiman Alias Fian yang merupakan anggota Satuan Resnarkoba Polres Maluku Tengah mendapat kepastian keberadaan Terdakwa yang saat itu sedang berada di pangkalan ojek Olesio yang bersebelahan dengan rumah dari Terdakwa selanjutnya saksi Marthen Melmanbessy Alias Tenggo, saksi Marlon Pelupessy Alias Alon, saksi Junic Lopuha'a Alias Junic dan saksi Alfian Sany Tukiman Alias Fian pergi ke lokasi pangkalan ojek Olesio tersebut berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sp. Gas / 03 / RES.4.2/III / 2022 / Resnarkoba, tanggal 01 Maret 2022 diperintahkan untuk melakukan penyelidikan terhadap para pengedar dan pengguna Narkoba serta pengedar obat-obatan terlarang yang berada di wilayah hukum Polres Maluku Tengah. Dimana saat itu saksi Marthen Melmanbessy Alias Tenggo berboncengan dengan saudara Alfian S. Tukiman sedangkan saksi Marlon Pelupessy Alias Alon berboncengan dengan saksi Junic Lopuha'a Alias Junic dengan menggunakan sepeda motor menuju ke pangkalan ojek Olesio, setelah saksi Marthen Melmanbessy Alias Tenggo, saksi Marlon Pelupessy Alias Alon, saksi Junic Lopuha'a Alias Junic dan saksi Alfian Sany Tukiman Alias Fian tiba di lokasi

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi Marthen Melmanbessy Alias Tenggo, saksi Marlon Pelupessy Alias Alon, saksi Junic Lopuha'a Alias Junic dan saksi Alfian Sany Tukiman Alias Fian melihat Terdakwa sementara berjalan dari arah rumahnya menuju ke pangkalan ojek Olesio tersebut dan pada saat Terdakwa berjalan menuju pangkalan ojek Olesio tersebut saksi Marthen Melmanbessy Alias Tenggo melihat Terdakwa membuang sesuatu di depan mobilnya yang terparkir didepan rumahnya selanjutnya saksi Marthen Melmanbessy Alias Tenggo, saksi Marlon Pelupessy Alias Alon, saksi Junic Lopuha'a Alias Junic dan saksi Alfian Sany Tukiman Alias Fian menghampiri Terdakwa yang saat itu berada dipangkalan ojek Olesio, setelah itu saksi Marthen Melmanbessy Alias Tenggo mengajak Terdakwa untuk kembali ke depan mobil yang terparkir saat itu didepan rumahnya sambil saksi Marthen Melmanbessy Alias Tenggo menanyakan kepada Terdakwa " apa yang tadi oce buang" setelah itu saksi Marthen Melmanbessy Alias Tenggo meminta kepada Terdakwa untuk mengambil barang tersebut yang dibuang Terdakwa sendiri, setelah diambil ternyata barang yang dibuang tersebut adalah berupa 1 (satu) paket palstik bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan butiran kristal yang diduga adalah narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu. Kemudian saksi Marthen Melmanbessy Alias Tenggo menanyakan kepada Terdakwa "apa ini" dan Terdakwa menjawab saksi Marthen Melmanbessy Alias Tenggo bahwa barang tersebut adalah "shabu-shabu" kemudian saksi Marthen Melmanbessy Alias Tenggo bersama dengan rekan-rekan saksi melakukan penggeledahan pada mobil yang terparkir didepan rumah Terdakwa namun tidak menemukan barang bukti lain, setelah itu saksi Marthen Melmanbessy Alias Tenggo menanyakan kepada Terdakwa " masih ada barang lai kaseng di dalam rumah" namun Terdakwa menjawab saksi Marthen Melmanbessy Alias Tenggo dan rekan-rekannya bahwa " zn ada lai " kemudian Saksi Alfian S. Tukiman Alias Fian pergi berkordinasi dengan ketua RT setempat atas nama Saksi Hassan Renwarin untuk bersedia mendampingi atau menyaksikan anggota Satuan Resnarkoba Polres Maluku Tengah dalam melakukan penggeledahan pada rumah yang ditempati oleh Terdakwa dan pada saat penggeledahan dilakukan di dalam rumah Terdakwa tepatnya di dalam kamar Terdakwa anggota Satuan Resnarkoba Polres Maluku Tengah mendapatkan kotak plastik berwarna ungu dan didalamnya terdapat 4 (empat) paket plastik bening berukuran kecil yang berisikan butiran kristal yang diduga adalah narkotika golongan I bukan dalam bentuk tanaman jenis shabu-shabu dan

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat hisap shabu yakni 4 (empat) buah sedotan plastic warna putih yang telah dipotong menjadi beberapa ukuran yang bervariasi, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah jarum dimana pada salah satu jarum sudah terpasang (1) satu buah sumbu, 3 (tiga) buah sumbu, 2 (dua) buah skop yang terbuat dari sedotan plastic warna putih pada ujung sedotan dibuat dalam bentuk runcing, 1 (satu) buah penutup botol air kemasan Le Minerale warna biru muda, 1 (satu) buah kertas CIGARETE PAPER bertuliskan MARS BRAND, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Maluku Tengah untuk dikembangkan dari temuan tersebut.

- Bahwa terdakwa di dalam menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : pertama-tama terdakwa membuat alat hisap shabu-shabu (BONG) dengan menggunakan botol air minum mineral, kemudian tutup botol minuman tersebut terdakwa lubangi sebanyak 2 (dua) kali, lalu kedua lubang tersebut terdakwa masukan sedotan plastik yang mana sedotan plastik tersebut salah satunya terdakwa masukan pipet kaca untuk menaruh Shabu-shabu dan juga sebagai alat penyaring, sedangkan untuk sedotan plastik yang satunya lagi digunakan terdakwa untuk menghisap shabu-shabu tersebut, setelah alat hisap shabu-shabu (BONG) tersebut jadi, kemudian terdakwa memasukan shabu-shabu ke dalam pipet kaca yang terdapat pada BONG tersebut, setelah shabu-shabu tersebut berada di dalam pipet kaca lalu pipet kaca tersebut dibakar atau dipanaskan oleh terdakwa dengan menggunakan korek api gas yang bertujuan untuk mencairkan shabu-shabu tersebut, kemudian setelah shabu-shabu tersebut mencair barulah terdakwa menghisap asap yang dihasilkan dari shabu-shabu tersebut dengan menggunakan sedotan plastik yang terdapat pada alat hisap shabu-shabu tersebut setelah itu menghembuskan asap tersebut secara berulang kali;
- Bahwa setelah dilakukan interogaasi selanjutnya dilakukan tes pemeriksaan urine terhadap terdakwa ABUBAKAR RUMEON Alias BUCEK, sebagaimana yang tertuang dalam Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor Registrasi : 0418 / LAB / RSUD.M / III / 2022 tanggal 26 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Instalasi Laboratorium pada RSUD Masohi Atas Nama dr. GILLIAN .E. B. SEIPALLA, Sp.PK, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 1. THC (Marjuana), hasil (+) / Positif
 2. AMP (Amphetamine) hasil (+) / Positif
 3. COC (Cocaine) hasil (-) / Negatif

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. MOP (Morphine) hasil (-) / Negatif

5. MET Amphetamine hasil (+) / Positif

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : R-PP.01.01.29A.29A5.04.22.350 tanggal 6 April 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Atas Nama Hermanto, S.Si, Apt yang menerangkan bahwa barang bukti berupa a1 (satu) buah amplop warna putih yang didalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip bening ukuran kecil berisi serbuk Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu. Barang bukti tersebut disita dari terdakwa ABUBAKAR RUMEON Alias BUCEK, berat total paket adalah 0,16 (nol koma enam belas) gram, disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,10 (nol koma satu nol) gram dan sisa seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram, sisa paket yang sudah disisihkan dimasukkan kembali ke dalam plastik bening selanjutnya dikembalikan ke petugas Resnarkoba Polres Maluku Tengah sebagai barang bukti di Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium Nomor : R-PP.01.01.29A.29A1.04.22.64 tanggal 5 April 2022 yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, Atas Nama Anton Dwi Nurcahyo, S.Farm, Apt yang telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti dengan cara reaksi warna, Kromatografi lapis tipis, Spektrofotometri dengan hasil pengujian sebagai berikut :
 - Pemerian : serbuk disertai potongan Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau.
 - Hasil Uji : Metamfetamin (Narkotika Golongan I) Positif, sesuai dengan Lampiran I Daftar Narkotika Golongan 1 Poin 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan lampiran Daftar Narkotika Golongan I Point 61 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
 - Catatan : Contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium.
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang serta tidak dalam pengawasan dari Lembaga Kesehatan dalam penggunaan Narkotika tersebut

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Terdakwa **ABUBAKAR RUMEON Alias BUCEK** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Marthen Melmambessy Alias Tenggo dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Satres Narkoba Polres Maluku Tengah yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan Saksi yaitu Saksi Marlon Pelupessy alias Alon saudara Juni Lopuha'a alias Junic dan saudara Alfian S. Tukiman alias Fian;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar pukul 16.30 WIT bertempat di depan rumah kosan yang ditempati Terdakwa dan bersebelahan dengan pangkalan ojek olesio Kelurahan Letwaru, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa pada awalnya, Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi memperoleh informasi jika Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu. Kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama dengan rekan Saksi menuju ke pangkalan ojek olesio. Pada saat disana, Saksi melihat Terdakwa berjalan menuju kearah pangkalan ojek dan membuang sesuatu di depan mobil yang terparkir di depan rumah kosan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya, Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang yang Terdakwa buang tadi. Barang tersebut setelah dibuka berupa 1 (satu) paket plastik bening berukuran kecil yang di dalamnya butiran kristal yang di duga adalah narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat Saksi menanyakan kepada Terdakwa barang apa itu, kemudian Terdakwa menjawab sabu;
- Bahwa setelah rekan Saksi yaitu saudara Alfian S. Tukiman alias Fian berkoordinasi dengan ketua RT setempat yaitu Saksi Hassan Renwarin alias Acang, Saksi bersama rekan Saksi menggeledah rumah kos Terdakwa dan menemukan kotak plastik berwarna ungu dan di dalamnya terdapat 4 (empat) paket plastik bening berukuran kecil yang berisikan butiran kristal yang diduga adalah narkotika golongan I jenis sabu-sabu dan alat hisap sabu yakni 4 (empat) buah sedotan plastik warna putih yang telah dipotong menjadi beberapa ukuran yang bervariasi, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah jarum yang mana pada salah satu jarum sudah terpasang 1 (satu) buah sumbu, 3 (tiga) buah sumbu, 2 (dua) buah sekop yang terbuat dari sedotan

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik warna putih pada ujung sedotan dibuat dalam bentuk runcing, 1 (satu) buah penutup botol air kemasan Le Minerale warna biru muda, 1 (satu) buah kertas cigarette paper bertuliskan mars brand, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Maluku Tengah untuk dikembangkan dari temuan barang bukti tersebut;

- Bahwa Saksi menemukan 5 (lima) paket narkoba jenis sabudengan rincian 1 (satu) paket plastik bening berukuran kecil yang ditemukan di depan mobil yang terparkir di depan rumah Terdakwa dan 4 (empat) paket plastik bening berukuran kecil ditemukan di dalam kamar Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan;
 - Bahwa Terdakwa menyebutkan jika narkoba jenis sabu tersebut dibeli untuk digunakan sendiri karena pekerjaan Terdakwa sebagai pengemudi mobil pangkalan yang sering beroperasi di daerah Masohi dan Bula. Terdakwa membeli sabu tersebut dari saudara Hude yang bertempat di desa Hualoy, Kecamatan Amalutu, Kabupaten Seram Bagian Barat;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 5 (lima) Paket Plastik Klip Bening Berukuran Kecil Yang Di Dalamnya Terdapat Kristal Bening Merupakan Narkoba Golongan I Jenis Shabu- Shabu, 4 (empat) Buah Sedotan Plastik Warna Putih Yang Telah Dipotong Menjadi Beberapa Ukuran Yang Bervariasi Dengan Ukuran Masing-masing Potong Adalah 11 Cm, 8 Cm, 7,3 Cm, 2,5cm, 1 (satu) Buah Pipet Kaca Dengan Ukuran 5,9 Cm, 2 (dua) Buah Jarum Dimana Pada Salah Satu Jarum Sudah Terpasang 1(satu) Buah Sumbu, 3 (tiga) Buah Sumbu, 2 (dua) Buah Skop Yang Terbuat Dari Sedotan Plastik Warna Putih Pada Ujung Sedotan Dibuat Dalam Bentuk Runcing, 1 (satu) Buah Penutup Botol Air Kemasan Le Minerale Warna Biru Muda, 1 (satu) Buah Kertas Cigarette Paaper Bertuliskan Mars Brand, 1 (satu) Buah Kotak Makanan Plastik Warna Ungu) adalah sama dengan yang ditemukan pada saat Saksi bersama rekan Saksi melakukan penggeledahan;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah ditangkap karena menggunakan narkoba jenis ganja;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi terkait untuk menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;
2. Saksi Marlon Pelulessy Alias Alon dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan anggota Satres Narkoba Polres Maluku Tengah yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan Saksi yaitu Saksi Marthen Melmambessy alias Tenggo saudara Juni Lopuha'a alias Junic dan saudara Alfian S. Tukiman alias Fian;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar pukul 16.30 WIT bertempat di depan rumah kosan yang ditempati Terdakwa dan bersebelahan dengan pangkalan ojek olesio Kelurahan Letwaru, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa pada awalnya, Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi memperoleh informasi jika Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu. Kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama dengan rekan Saksi menuju ke pangkalan ojek olesio. Pada saat disana, Saksi melihat Terdakwa berjalan menuju kearah pangkalan ojek dan membuang sesuatu di depan mobil yang terparkir di depan rumah kosan Terdakwa;
- Bahwa setelah rekan Saksi yaitu saudara Alfian S. Tukiman alias Fian berkoordinasi dengan ketua RT setempat yaitu Saksi Hassan Renwarin alias Acang, Saksi bersama rekan Saksi menggeledah rumah kos Terdakwa dan menemukan kotak plastik berwarna ungu dan di dalamnya terdapat 4 (empat) paket plastik bening berukuran kecil yang berisikan butiran kristal yang diduga adalah narkoba golongan I jenis sabu-sabu dan alat hisap sabu yakni 4 (empat) buah sedotan plastik warna putih yang telah dipotong menjadi beberapa ukuran yang bervariasi, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah jarum yang mana pada salah satu jarum sudah terpasang 1 (satu) buah sumbu, 3 (tiga) buah sumbu, 2 (dua) buah sekop yang terbuat dari sedotan plastik warna putih pada ujung sedotan dibuat dalam bentuk runcing, 1 (satu) buah penutup botol air kemasan Le Minerale warna biru muda, 1 (satu) buah kertas cigarette paper bertuliskan mars brand, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Maluku Tengah untuk dikembangkan dari temuan barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyebutkan jika narkoba jenis sabu tersebut dibeli untuk digunakan sendiri karena pekerjaan Terdakwa sebagai pengemudi mobil pangkalan yang sering beroperasi di daerah Masohi dan Bula. Terdakwa membeli sabu tersebut dari saudara Hude yang bertempat di desa Hualoy, Kecamatan Amalutu, Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah ditangkap karena menggunakan narkoba jenis ganja;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;
3. Saksi Hasan Renwarin Alias Acang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan ketua RT 14 Kelurahan Letwaru, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar pukul 16.30 WIT di rumah kos Terdakwa yang terletak di RT 14 Kelurahan Letwaru, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah yang bersebelahan dengan pangkalan ojek olesio, Saksi menyaksikan tindakan penggeledahan yang dilakukan oleh Saksi Marthen Melmambessy bersama dengan rekan-rekannya yang merupakan anggota kepolisian Maluku Tengah. Rumah kos Terdakwa digeledah terkait dengan masalah Narkotika;
 - Bahwa pada saat penggeledahan, Saksi melihat Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu-sabu yang berada di dalam kamar tidur Terdakwa, dan Terdakwa sendiri yang menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Anggota Narkoba Polres Maluku Tengah;
 - Bahwa di dalam kotak makanan plastik berwarna ungu yang diserahkan Terdakwa kepada Anggota Narkoba Polres Maluku Tengah terdapat butiran kristal bening (narkotika jenis sabu-sabu) yang di isi dalam beberapa kemasan plastik klip bening, sedotan, jarum, kertas rokok, pipet kaca, dan tisu putih yang membungkus kemasan plastik klip bening;
 - Bahwa rumah kos Terdakwa terdapat 1 (satu) kamar tidur dan Terdakwa menempati kosan tersebut bersama dengan istrinya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa biasa mengonsumsi narkotika atau tidak;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;
4. Saksi Muhamad Hakir Reubun alias Akir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar pukul 16.30 WIT di rumah kos Terdakwa yang terletak di RT 14 Kelurahan Letwaru, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah terjadi penggeledahan yang dilakukan oleh anggota polisi;
 - Bahwa Saksi melihat anggota polisi keluar dari kamar Terdakwa sambil membawa kotak makanan plastik berwarna ungu, namun Saksi tidak mengetahui isi dari kotak makanan tersebut;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu:

1. Saksi Rani Afrianti Tutupoho dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan istri dari Terdakwa yang telah menikah sejak tahun 2012;
 - Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena mengonsumsi narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa ditangkap dari tetangga rumah Saksi karena pada saat penangkapan Saksi tidak berada di rumah;
 - Bahwa berdasarkan informasi dari tetangga, rumah kos Saksi di geledah oleh pihak Kepolisian dan menemukan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa 1 (satu) hari kemudian setelah Terdakwa ditangkap, Saksi baru menjenguk Terdakwa di kantor Polres Maluku Tengah;
 - Bahwa Terdakwa sempat berbicara kepada Saksi jika Terdakwa menyimpan sabu di dalam kamar;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengonsumsi sabu, sebelumnya Terdakwa pernah bermasalah terkait kasus Ganja;
 - Bahwa sehari- hari Terdakwa bekerja sebagai supir lintas Masohi – Bula;
 - Bahwa dari perkawinan yang dilakukan oleh Saksi dan Terdakwa telah dikaruniai 3 (tiga) oran anak
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Polres Maluku Tengah pada tanggal 26 Maret 2022 di rumah kos Terdakwa yang terletak di RT 14 Kelurahan Letwaru Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa akan melakukan perjalanan ke Bula, kemudian Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di luar rumah kos tepatnya di parkir mobil;
- Bahwa biasanya Terdakwa menggunakan sabu pada saat rumah tidak ada orang, Terdakwa hanya memakai sebagian sabu yang dibeli kemudian sisanya disimpan;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari saudara Hude dengan biaya sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sebanyak setengah gram;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum selama 8 (delapan) bulan akibat Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa awalnya narkoba jenis sabu berada dalam 1 (satu) bungkus namun Terdakwa pisah hingga mendapat 5 (lima) bungkus, kemudian barang bukti berupa pipet, jarum digunakan untuk menjadi alat hisap bersama dengan botol air kemasan yang telah dilubangi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1. Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : R-PP.01.01.29A.29A5.04.22.350 tanggal 6 April 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Atas Nama Hermanto, S.Si, Apt yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna putih yang didalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip bening ukuran kecil berisi serbuk Kristal bening yang diduga Narkoba jenis Shabu. Barang bukti tersebut disita dari terdakwa ABUBAKAR RUMEON Alias BUCEK, berat total paket adalah 0,16 (nol koma enam belas) gram, disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,10 (nol koma satu nol) gram dan sisa seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram, sisa paket yang sudah disisihkan dimasukkan kembali ke dalam plastik bening selanjutnya dikembalikan ke petugas Resnarkoba Polres Maluku Tengah sebagai barang bukti di Pengadilan;
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium Nomor : R-PP.01.01.29A.29A1.04.22.64 tanggal 5 April 2022 yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, Atas Nama Anton Dwi Nurcahyo, S.Farm, Apt yang telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti dengan cara reaksi warna, Kromatografi lapis tipis, Spektrofotometri dengan hasil pengujian sebagai berikut :
Pemerian : serbuk disertai potongan Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau.
Hasil Uji : Metamfetamin (Narkoba Golongan I) Positif, sesuai dengan Lampiran I Daftar Narkoba Golongan 1 Poin 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan lampiran Daftar Narkoba Golongan I Point 61 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan : Contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) Paket Plastik Klip Bening Berukuran Kecil Yang Di Dalamnya Terdapat Kristal Bening Merupakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu;
2. 4 (empat) Buah Sedotan Plastik Warna Putih Yang Telah Dipotong Menjadi Beberapa Ukuran Yang Bervariasi Dengan Ukuran Masing-masing Potong Adalah 11 (sebelas) centimeter, 8 (delapan) centimeter, 7,3 (tujuh koma tiga) centimeter, 2,5 (dua koma lima) centimeter;
3. 1 (satu) Buah Pipet Kaca Dengan Ukuran 5,9 (lima koma Sembilan) centimeter;
4. 2 (dua) Buah Jarum dimana pada salah satu jarum sudah terpasang 1 (satu) Buah sumbu;
5. 3 (tiga) Buah Sumbu;
6. 2 (dua) Buah Skop Yang Terbuat Dari Sedotan Plastik Warna Putih Pada Ujung Sedotan Dibuat Dalam Bentuk Runcing;
7. 1 (satu) Buah Penutup Botol Air Kemasan Le Minerale Warna Biru Muda;
8. 1 (satu) Buah Kertas Cigarette Paper Bertuliskan Mars Brand;
9. 1 (satu) Buah Kotak Makanan Plastik Warna Ungu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar pukul 16.30 WIT bertempat di depan rumah kosan yang ditempati Terdakwa dan bersebelahan dengan pangkalan ojek olesio Kelurahan Letwaru, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Maluku Tengah yaitu Saksi Marthen Melmambessy, Saksi Marlon Pelulessy beserta rekan-rekan lainnya;
- Bahwa pada awalnya, Saksi Marthen Melmambessy bersama dengan rekan-rekan Saksi Marthen Melmambessy memperoleh informasi jika Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu. Kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi Marthen Melmambessy bersama dengan rekannya menuju ke pangkalan ojek olesio. Pada saat disana, Saksi Marthen Melmambessy melihat Terdakwa berjalan menuju kearah pangkalan ojek dan membuang sesuatu di depan mobil yang terparkir di depan rumah kosan Terdakwa;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi Marthen Melmambessy menanyakan kepada Terdakwa barang apa itu, kemudian Terdakwa menjawab sabu;
- Bahwa setelah rekan Saksi Marthen Melmambessy yaitu saudara Alfian S. Tukiman alias Fian berkoordinasi dengan ketua RT setempat yaitu Saksi Hassan Renwarin alias Acang, Saksi Marthen Melmambessy bersama rekannya menggeledah rumah kos Terdakwa dan menemukan kotak plastik berwarna ungu dan di dalamnya terdapat 4 (empat) paket plastik bening berukuran kecil yang berisikan butiran kristal yang diduga adalah narkoba golongan I jenis sabu-sabu dan alat hisap sabu yakni 4 (empat) buah sedotan plastik warna putih yang telah dipotong menjadi beberapa ukuran yang bervariasi, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah jarum yang mana pada salah satu jarum sudah terpasang 1 (satu) buah sumbu, 3 (tiga) buah sumbu, 2 (dua) buah sekop yang terbuat dari sedotan plastik warna putih pada ujung sedotan dibuat dalam bentuk runcing, 1 (satu) buah penutup botol air kemasan Le Minerale warna biru muda, 1 (satu) buah kertas cigarette paper bertuliskan mars brand, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Maluku Tengah untuk dikembangkan dari temuan barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari saudara Hude dengan biaya sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sebanyak setengah gram;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum selama 8 (delapan) bulan akibat Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja berdasarkan Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Msh;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi terkait untuk menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: R-PP.01.01.29A.29A5.04.22.350 tanggal 6 April 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Atas Nama Hermanto, S.Si, Apt yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna putih yang didalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip bening ukuran kecil berisi serbuk Kristal bening yang diduga Narkoba jenis Shabu. Barang bukti tersebut disita dari terdakwa ABUBAKAR RUMEON Alias BUCEK, berat total paket adalah 0,16 (nol koma enam belas) gram, disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,10 (nol koma satu nol) gram dan sisa seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram, sisa paket yang sudah disisihkan dimasukan kembali ke dalam plastik bening

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dikembalikan ke petugas Resnarkoba Polres Maluku Tengah sebagai barang bukti di Pengadilan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium Nomor: R-PP.01.01.29A.29A1.04.22.64 tanggal 5 April 2022 yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, Atas Nama Anton Dwi Nurcahyo, S.Farm, Apt yang telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti dengan cara reaksi warna, Kromatografi lapis tipis, Spektrofotometri dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Pemerian : serbuk disertai potongan Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau.

Hasil Uji : Metamfetamin (Narkotika Golongan I) Positif, sesuai dengan Lampiran I Daftar Narkotika Golongan 1 Poin 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan lampiran Daftar Narkotika Golongan I Point 61 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Catatan : Contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan dengan mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang-barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah melanggar hukum atau tidak dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim diberikan pilihan untuk memilih salah satu diantara dakwaan yang diajukan Penuntut Umum yang pada dasarnya bertujuan agar menghindari Terdakwa terbebas

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertanggungjawaban pidana sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "setiap orang" dalam undang-undang ini menurut hemat Majelis sama pemahamannya dengan "barang siapa" sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yaitu disini adalah orang atau manusia (*natuurlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa, bernama ABUBAKAR RUMEON Alias BUCEK dengan identitas yang dibenarkan oleh Terdakwa dan dikuatkan keterangan para saksi telah nyata Terdakwa adalah sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa memiliki akal pikiran yang sehat, sehingga jika dipandang dari segi hukum Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak atau melawan hukum" dalam perkara ini adalah melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika seharusnya mendapat ijin dari menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang lainnya dan peruntukannya harus sesuai dengan undang-undang yakni untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum akan dipertimbangkan setelah unsur perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam unsur yang diuraikan di atas, bersifat alternatif artinya bahwa dalam mempertimbangkan unsur tersebut tidak serta merta keseluruhan dari uraian unsur tersebut harus dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa, namun cukup salah satu diantara uraian unsur tersebut yang harus dipenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan:

- Memiliki adalah mempunyai;
- Menyimpan adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;
- Menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu);
- Menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar pukul 16.30 WIT bertempat di depan rumah kosan yang ditempati Terdakwa dan bersebelahan dengan pangkalan ojek olesio Kelurahan Letwaru, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Maluku Tengah yaitu Saksi Marthen Melmambessy, Saksi Marlon Pelupessy beserta rekan-rekan lainnya. Pada awalnya, Saksi Marthen Melmambessy bersama dengan rekan-rekan Saksi Marthen Melmambessy memperoleh informasi jika Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu. Kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi Marthen Melmambessy bersama dengan rekannya menuju ke pangkalan ojek olesio. Pada saat disana, Saksi Marthen Melmambessy melihat Terdakwa berjalan menuju kearah pangkalan ojek dan membuang sesuatu di depan mobil yang terparkir di depan rumah kosan Terdakwa. Pada saat Saksi Marthen Melmambessy menanyakan kepada Terdakwa barang apa itu, kemudian Terdakwa menjawab sabu;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah rekan Saksi Marthen Melmambessy yaitu saudara Alfian S. Tukiman alias Fian berkoordinasi dengan ketua RT setempat yaitu Saksi Hassan Renwarin alias Acang, Saksi Marthen Melmambessy bersama rekannya menggeledah rumah kos Terdakwa dan menemukan kotak plastik berwarna ungu dan di dalamnya terdapat 4 (empat) paket plastik bening berukuran kecil yang berisikan butiran kristal yang diduga adalah narkoba golongan I jenis sabu-sabu dan alat hisap sabu yakni 4 (empat) buah sedotan plastik warna putih yang telah dipotong menjadi beberapa ukuran yang bervariasi, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah jarum yang mana pada salah satu jarum sudah terpasang 1 (satu) buah sumbu, 3 (tiga) buah sumbu, 2 (dua) buah sekop yang terbuat dari sedotan plastik warna putih pada ujung sedotan dibuat dalam bentuk runcing, 1 (satu) buah penutup botol air kemasan Le Minerale warna biru muda, 1 (satu) buah kertas cigarette paper bertuliskan mars brand, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Maluku Tengah untuk dikembangkan dari temuan barang bukti tersebut. Terdakwa membeli paket sabu tersebut dari saudara Hude sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium Nomor : R-PP.01.01.29A.29A1.04.22.64 tanggal 5 April 2022 yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, Atas Nama Anton Dwi Nurcahyo, S.Farm, Apt yang telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti dengan cara reaksi warna, Kromatografi lapis tipis, Spektrofotometri dengan hasil pengujian, serbuk disertai potongan Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang berasal dari barang bukti yang disita dari Terdakwa mengandung Metamfetamin (Narkotika Golongan I) Positif, sesuai dengan Lampiran I Daftar Narkotika Golongan 1 Poin 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan lampiran Daftar Narkotika Golongan I Point 61 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari hasil interogasi yang dilakukan oleh Saksi Marthen Melmambessy Alias Tenggo Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu dari Pemerintah maupun pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan ijin penggunaan Narkotika sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta persidangan tersebut diatas pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian, Terdakwa masih memiliki 4

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tempat) paket sabu yang disimpan dalam plastik bening yang diletakkan di kotak makan berwarna ungu yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur menguasai pada ad.2 ini telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta Terdakwa dihukum sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa membagi 1 (satu) paket jenis sabu yang dia beli menjadi 5 (lima) paket di dalam plastik bening, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah bermaksud untuk menyimpan sabu tersebut dan paket sabu yang Terdakwa beli tidak habis dipakai dalam satu kali pemakaian serta Terdakwa telah menyimpan narkotika jenis sabu tersebut dengan sedemikian rupa agar orang lain tidak mengetahui dimana letak sabu tersebut disimpan;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum berkaitan dengan perkara Narkotika jenis Ganja berdasarkan Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Msh selama 8 (delapan) bulan sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dianggap telah memiliki pengetahuan yang lebih daripada orang lain terkait Narkotika, serta proses pembagian yang dilakukan oleh Terdakwa dianggap sebagai perbuatan untuk menguasai secara penuh Narkotika jenis sabu sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim mengesampingkan seluruh pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) Paket Plastik Klip Bening Berukuran Kecil Yang Di Dalamnya Terdapat Kristal Bening Merupakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu- Sabu, 4 (empat) Buah Sedotan Plastik Warna Putih Yang Telah Dipotong Menjadi Beberapa Ukuran Yang Bervariasi Dengan Ukuran Masing-masing Potong Adalah 11 (sebelas) centimeter, 8 (delapan) centimeter, 7,3 (tujuh koma tiga) centimeter, 2,5 (dua koma lima) centimeter, 1 (satu) Buah Pipet Kaca Dengan Ukuran 5,9 (lima koma Sembilan) centimeter, 2 (dua) Buah Jarum dimana pada salah satu jarum sudah terpasang 1 (satu) Buah sumbu, 3 (tiga) Buah Sumbu, 2 (dua) Buah Skop Yang Terbuat Dari Sedotan Plastik Warna Putih Pada Ujung Sedotan Dibuat Dalam Bentuk Runcing, 1 (satu) Buah Penutup Botol Air Kemasan Le Minerale Warna Biru Muda, 1 (satu) Buah Kertas Cigarette Paper Bertuliskan Mars Brand, 1 (satu) Buah Kotak Makanan Plastik Warna Ungu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa apabila melihat ancaman pidana dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dimana dalam ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain dijatuhi pidana penjara terhadap Terdakwa dijatuhi pula pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dan apabila denda tersebut tidak mampu dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan Majelis Hakim dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat- giatnya memberantas peredaran dan penggunaan Narkotika di dalam masyarakat;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan efek yang membahayakan bagi kejiwaan seperti ketergantungan fisik dan mental sehingga nantinya dapat membuat seseorang cenderung untuk melakukan tindak pidana;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkotika jenis Ganja berdasarkan Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Msh;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga seorang istri dan 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABUBAKAR RUMEON ALIAS BUCEK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) Paket Plastik Klip Bening Berukuran Kecil Yang Di Dalamnya Terdapat Kristal Bening Merupakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu;
 - 4 (empat) Buah Sedotan Plastik Warna Putih Yang Telah Dipotong Menjadi Beberapa Ukuran Yang Bervariasi Dengan Ukuran Masing-masing Potong Adalah 11 (sebelas) centimeter, 8 (delapan) centimeter, 7,3 (tujuh koma tiga) centimeter, 2,5 (dua koma lima) centimetre;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Pipet Kaca Dengan Ukuran 5,9 (lima koma Sembilan) centimeter, 2 (dua) Buah Jarum dimana pada salah satu jarum sudah terpasang 1 (satu) Buah sumbu, 3 (tiga) Buah Sumbu;
- 2 (dua) Buah Skop Yang Terbuat Dari Sedotan Plastik Warna Putih Pada Ujung Sedotan Dibuat Dalam Bentuk Runcing;
- 1 (satu) Buah Penutup Botol Air Kemasan Le Minerale Warna Biru Muda;
- 1 (satu) Buah Kertas Cigarette Paper Bertuliskan Mars Brand;
- 1 (satu) Buah Kotak Makanan Plastik Warna Ungu;

Dirampas untuk Dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022, oleh kami, Bul Bul Usman Resa Syukur, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Maryo Marselino Soplantila, S.H., M.H., Mochamad Reza Fahmianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Noortje Mery Tanasale A.Md., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh Vector Mailoa, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maryo Marselino Soplantila, S.H., M.H. Bul Bul Usman Resa Syukur, S.H., M.H.

Mochamad Reza Fahmianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Noortje Mery Tanasale A.Md., S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)